

## Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahan Tersangka Korupsi Perusahaan Umum Pegadaian Rp 1,9 miliar



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/437237/kejari-banjarmasin-tahan-tersangka-korupsi-perum-pegadaian-rp19-miliar>

Banjarmasin (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menahan pengelola agunan di Kantor Pegadaian Cabang Kayutangi Banjarmasin berinisial E sebagai tersangka perkara dugaan korupsi senilai Rp1,9 miliar.

"Tersangka kasus korupsi penggelapan dalam jabatan ini ditahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejari Banjarmasin dan dinyatakan sehat," kata Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra di Banjarmasin, Rabu.

Menggunakan rompi orange khas Kejaksaan, tersangka E digiring ke Lembaga Perasyarakatan (LP) Kelas IIA Banjarmasin untuk dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidikan.

Dimas menjelaskan perbuatan yang dilakukan tersangka terjadi sejak tahun 2021 hingga 2022.

Adapun modus tersangka menahan pelunasan di 10 kredit pelunasan dengan kerugian Rp913.250.00.

Selanjutnya, gadai fiktif jaminan tidak ada untuk 2 pinjaman dengan kerugian Rp88.200.000, gadai fiktif jaminan bukan emas sebanyak 36 pinjaman dengan nilai total kerugian Rp684.100.000, terakhir taksiran tinggi fiktif sebanyak 11 pinjaman dengan kerugian Rp118.660.000.

"Perbuatan E ini merugikan negara sebesar Rp1.902.394.720, namun dia membayar senilai Rp467.865.000," jelas Dimas.

Kini, penyidik jaksa pada Kejari Banjarmasin terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini.

Dimas menyatakan jika hasil penyidikan lanjutan ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini maka jaksa memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa.

Untuk tersangka yang segera dihadapkan ke ruang sidang dijerat Pasal 2 atau 3 U RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/437237/kejari-banjarmasin-tahan-tersangka-korupsi-perum-pegadaian-rp19-miliar>, 30 Oktober 2024.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/pegawai-pegadaian-di-banjarmasin-tersangka-korupsi-rp19-miliar-ini-modusnya/>, 31 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:**

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);

- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).